



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 27 September 1973.
Nomor : 19147/73.
Perihal : Penetapan peruntukan sebidang tanah terletak di
Cicaheum Wilayah Karees Kotamadya Bandung
sebagai tempat untuk terminal kendaraan umum
dan pasar.
Lampiran : 1 (satu) peta situasi.

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam bidang penertiban lalu lintas dan pasar wilayah Karees Kotamadya Bandung, dianggap perlu untuk segera membangun sebuah Terminal persyaratan Kendaraan Umum dan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan Master Plan Kotamadya Bandung sebidang tanah terletak di Caicaheum Wilayah Karees Kotamadya Bandung sebagaimana terlihat dalam peta terlampir dianggap memenuhi ketentuan persyaratan untuk dibangun sebagai tempat untuk Terminal dan Pasar;
- c. bahwa mengingat kebutuhan yang sangat mendesak dan untuk kelancaran didalam pembangunannya, sambil menunggu keputusan lebih lanjut dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung terlebih dahulu perlu mengambil tindakan pendahuluan untuk penyelesaian penggunaan tanah tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1966;
2. Stdsvormingsordonnantie Stads Gemeente Java en Madura;
3. Stadsvormingsverordenning;

MEMUTUSKAN

Mendahului keputusan lebih lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.

- Menetapkan : I. Peruntukan sebidang tanah terletak di Cicaheum Wilayah Karees Kotamadya Bandung, menurut peta situasi terlampir sebagai tempat untuk Terminal Kendaraan Umum dan Pasar;
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
4. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Ketua2 Invesment Board dan Traffic Board Kotamadya Bandung;
7. Sekretarat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)